

PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA TNI
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ELVINA AMANDA

NIM. 160101052

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M/1442 H

**PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA TNI
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

ELVINA AMANDA
NIM. 160101052

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007

Pembimbing II,



Mumtazimur, M.A.
NIP. 198609092014032002

**PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA TNI
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Agustus 2020 M
5 Muharram 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Mursvid Djawas, S.Ag., M.HI

NIP. 197702172005011007

Sekretaris,



Mumtazinnur, M.A.

NIP. 198609092014032002

Penguji I,



Dr. Khairuddin, M.Ag.

NIP. 197309141997031001

Penguji II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI

NIP. 197903032009012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD.

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Elvina Amanda
NIM : 160101052
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Elvina Amanda

ABSTRAK

Nama : Elvina Amanda
NIM : 160101052
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)
Tanggal Sidang : 24 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 57 halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawah, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Mumtazinur, M.A.
Kata Kunci : *Perceraian, Izin Cerai, Anggota TNI*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya. Dalam surat keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD telah diatur bahwa anggota TNI yang ingin bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan di satuannya. Namun dalam putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutus perkara dan menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI terhadap istrinya, yang mana dalam bukti-bukti surat yang terlampir tidak ada surat izin cerai dari atasan tergugat sebagai anggota TNI. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menganalisis data melalui metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan yang paling mendasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian, dilihat dari segi hukum Islam, dalam kitab-kitab fiqh tidak dijelaskan mengenai syarat perceraian yang harus mendapatkan izin dari atasan, apalagi sampai menjadikannya sebagai rukun atau syarat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, maka hakim menjatuhkan talak suami sebagai anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya dengan beberapa pertimbangan dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Skripsi ini berjudul “Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna). Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswi dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing 1 dan Ibu Mumtazinur, S.I.P., M.A. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.


3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, ibu Mumtazinur, M.A. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhitung penulis sampaikan kepada ayahanda Edwar dan ibunda Jusnita yang sangat penulis cintai, saudara-saudara yang penulis sayangi Estiawan Naufal dan Evania Maulisa, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang selalu mendo'akan, memberikan bantuan dan dukungan serta senantiasa mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada saudari penulis Hanifa dan Frina Oktalita yang setia menemani penulis selama 8 tahun terakhir, sahabat-sahabat yang sangat penulis sayangi Cut Reni Mustika, Nur Shadrina, Nurul Auliyana, Sarah Fadhilah dan Uci Handayani. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada sahabat "Magang Kece" Bariq Habibi, Ikhwan Karazi Alsabi, Zakirul Fuad, Bahagia Rahmatullah, dan sahabat "Jalan Kemana Saja" Rizki Senu, Taufiq Hidayat, Utari Zulfiana, Qandian, serta teman/kakak/adik mahasiswa/i prodi Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu

semoga kebaikannya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh, 13 Agustus 2020
Penulis,

Elvina Amanda



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيّ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan penelitian	13
2. Jenis penelitian.....	13
3. Bahan hukum	14
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Objektivitas dan validitas data.....	15
6. Teknik analisis data	16
7. Pedoman penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA IZIN PERCERAIAN ANGGOTA TNI.....	18
A. Dasar Hukum Izin Perceraian Anggota TNI	18
B. Syarat dan Prosedur Perceraian Anggota TNI.....	23
C. Alasan Anggota TNI tidak Mendapatkan Izin Cerai	28
D. Risiko Bercerai Tanpa Izin bagi Anggota TNI.....	32
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN CERAI GUGAT ANGGOTA TNI YANG TIDAK MENDAPATKAN IZIN CERAI DARI ATASAN	35
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	35
B. Duduk Perkara Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms- Bna.....	39

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutuskan Perkara Perceraian Anggota TNI yang tidak Mendapatkan Izin dari Atasan	46
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian yang tidak Mendapatkan Izin dari Atasan	51
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) tidaklah sama dengan masyarakat lainnya, karena bagi anggota TNI yang ingin bercerai harus mendapatkan Surat Izin Cerai terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum). Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian, yang ditegaskan dengan menerapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.¹ Sama seperti prinsip tersebut, dunia militer juga mempersukar terjadinya perceraian, bahkan apabila anggota TNI melakukan perceraian yang prosesnya tidak sesuai dengan aturan yang ada, atau tidak mengurus surat izin cerai dari atasan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan, maka anggota TNI harus bersedia menerima sanksi dan segala risiko, bahkan harus bersedia diturunkan dari jabatannya.

Seharusnya, anggota TNI yang bercerai harus mengurus surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, sesuai dengan peraturan internal TNI yang tertuang dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit AD.

Pada prakteknya, masih terdapat perbedaan pelaksanaan prosedur perceraian anggota TNI. Salah satunya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah memutus perkara cerai gugat yang mana suami selaku anggota TNI tidak menyertakan surat izin cerai dari atasannya. Yang mana hal tersebut

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 98.

membuat anggota TNI dapat melanjutkan perceraianya, padahal menurut aturan yang berlaku, anggota TNI yang ingin bercerai harus mengurus surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu. Hal ini seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, yaitu hakim menjatuhkan talak pada anggota TNI yang bercerai tanpa menyertakan surat izin cerai dari atasan.

TNI terdiri dari 3 (tiga) angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Namun untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan bahwa dalam penelitian ini penulis lebih tertarik dan memfokuskan meneliti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan tujuan agar penelitian lebih jelas dan terarah pada persoalan yang sedang diteliti.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.² Ketika melaksanakan pernikahan, tentulah setiap pasangan menginginkan keluarga yang kekal selama-lamanya sampai ajal menjemput, dan sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI.

Pada kenyataannya untuk mewujudkan pernikahan yang kekal, tidak semudah yang dibayangkan, banyak permasalahan-permasalahan yang sering timbul sehingga sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan banyak pasangan harus merelakan rumah tangganya tandas di tengah jalan dan memilih untuk berpisah.

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015), hlm. 2.

Perceraian ini banyak sekali melanda rumah tangga, baik yang baru memulai maupun yang sudah lama membangun dan mempertahankan rumah tangga, tidak terkecuali pada kalangan aparatur negara, yaitu anggota TNI. Meskipun aparat negara ini dikenal dengan disiplinnya, tidak menutup kemungkinan untuk mendapati masalah-masalah dalam rumah tangga yang mengharuskan mereka untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangganya.

Seperti warga negara lainnya, anggota TNI yang akan menikah maupun bercerai tunduk pada hukum perkawinan nasional yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun bagi anggota TNI yang memiliki struktur dan organisasi tersendiri, selain tunduk pada ketentuan di atas harus tunduk pula pada peraturan internal TNI yang tertuang dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD.

Ketentuan tersebut di atas juga telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab X Penutup Pasal 46 yang berbunyi: “Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.”³

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.⁴ Apabila gugatan cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan/komandan yang bersangkutan, sebagaimana

³PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 229.

Surat Panglima TNI tanggal 20 September kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI.⁵

Prosedur dan tata cara perceraian bagi anggota TNI tetap mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991, HIR, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI. Apabila permohonan/gugatan cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan/komandan yang bersangkutan, dan apabila permohonan/gugatan cerai tersebut belum dilengkapi dengan surat izin, majelis hakim dalam persidangan langsung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut ke atasan/komandannya.

Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak tanggal surat permohonan izin cerai diajukan ke atasan/komandannya bukan dihitung sejak penundaan persidangan. Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, kemudian masa permohonan izin ke atasan/komandannya belum cukup 6 bulan, maka seharusnya ditunda lagi untuk mencukupi 6 bulan. Apabila tetap hendak melanjutkan perkara tanpa memenuhi syarat 6 bulan dan atau tanpa surat izin dari atasan/komandannya (demi perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat surat pernyataan menerima risiko akibat perceraian tanpa izin, lalu mejelis hakim lebih dahulu memberitahukan kemungkinan resiko baik yang sifatnya ringan seperti: sanksi administratif pemindahan, penurunan/penundaan kenaikan pangkat, gaji atau resiko terburuk dengan sebuah pemecatan. Kalau sudah mengerti dan tetap hendak diproses lanjut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan memerintahkan untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

⁵[www.pa-palangkaraya.go.id](https://pa-palangkaraya.go.id), *Prosedur Perceraian Bagi PNS Dan Anggota POLRI/TNI*, 2 Juni 2014. Diakses melalui situs: <https://pa-palangkaraya.go.id/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/> pada tanggal 21 Mei 2019.

Mediasi di Pengadilan, kemudian selanjutnya memasuki ranah yustisial, biaya upaya perdamaian selanjutnya memeriksa pokok perkara.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji tentang perceraian anggota TNI di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, anggota TNI yang bercerai tidak mengurus surat izin cerai dari atasannya, namun dalam putusannya hakim menjatuhkan talak pada perceraian anggota TNI tersebut. Tampaknya hal ini tidak sesuai dengan prosedur perceraian anggota TNI yang diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang *Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)*.

B. Rumusan Masalah

Penulis hanya membatasi masalah berkisar putusan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan surat izin cerai dari atasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang tidak mendapatkan izin dari atasan?

⁶www.pengacarasamarang.blogspot.com, *Prosedur Dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI/POLRI*. Diakses melalui situs: <http://pengacarasamarang.blogspot.com/2012/03/prosedur-dan-tata-cara-perceraian.html> pada tanggal 30 September 2019.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, tujuan pembahasan penelitian merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan surat izin cerai dari atasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang tidak mendapatkan izin dari atasan.

D. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan serta perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lain agar menghindari duplikasi isi secara keseluruhan. Untuk skripsi dengan judul *Perceraian tanpa izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)* dari hasil penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan terdapat beberapa penelitian yang menyinggung tentang permasalahan terkait. Namun adapun tujuan serta sudut pandang penelitian yang ingin dicapai dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya, menurut penulis tidaklah sama dengan tujuan dan sudut pandang yang sedang penulis lakukan. Penulis menemukan beberapa skripsi serta jurnal yang membahas masalah terkait sebagaimana dalam uraian berikut:

Tri Yuniarto, skripsi dengan judul, *Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), (Studi Kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)*. Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan tentang tata cara atau proses pengajuan izin cerai di lingkungan TNI-AD beserta persyaratan dan landasan

hukumnya, para pimpinan yang berhak memberikan izin cerai kepada anggota TNI-AD, kebijakan serta praktek perceraian prajurit/istri prajurit yang menyimpang dari hukum dan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil riset penulis, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pimpinan TNI, tidak semua dapat terlaksana dengan baik. Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh komandan yang bertentangan dan menyimpang dari aturan yang berlaku.⁷

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Bintoro Suko Raharjo yang berjudul *Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan Permasalahannya (Studi di Wilayah Korem 074 Warastratama)*. Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD yang harus menjalankan aturan hukum yang berlaku. Anggota TNI mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus yang berlaku, atau yang lebih dikenal dengan Hukum Militer. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan perkawinan, setiap anggota TNI-AD wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga mereka.⁸

Selanjutnya skripsi Nindya Wulandari yang berjudul *Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA-Cbn dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA-Srg)*. Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah menjelaskan bagaimana proses perkawinan dan perceraian anggota TNI-AD, yang mana proses

⁷Tri Yuniarto, "Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), (Studi Kasus Di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)" (Skripsi tidak dipublikasi), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.

⁸Bintoro Suko Raharjo, "Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD Dan Permasalahannya (Studi Di Wilayah Korem 074 Warastratama)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

perkawinan dan perceraian anggota TNI-AD selain tunduk pada hukum agamanya dan Undang-Undang Perkawinan, juga tunduk pada Peraturan Nikah Cerai yang tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006.⁹

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Desniar Yusmawati yang berjudul *Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Komandan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bayuwangi No. 5194/Pdt.G/2009/PA-Bwi)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis PNS yang bercerai tanpa surat izin dari atasan. Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai wajib memperoleh dari Komandan. Dengan tenggang waktu yang diberikan untuk mengurus surat izin cerai, yaitu tiga bulan, seharusnya PNS yang ingin melakukan perceraian dapat mengurus surat izin perceraianya terlebih dahulu. Namun meski demikian, PNS dapat bercerai meski tanpa adanya surat izin dari atasannya, tetapi harus siap menerima resiko sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan".¹⁰

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Frans Simangunsong dengan judul *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980*. Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk

⁹Nindya Wulandari, "*Proses Perkawinan Dan Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau Dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA-Cbn Dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA-Srg)*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013.

¹⁰Desniar Yusmawati, "*Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bayuwangi No. 5194/Pdt.G/2009/PA-Bwi)*" (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Jember, 2012.

menjelaskan bagaimana aturan perceraian yang berlaku bagi anggota TNI serta bagaimana proses atau tata cara perceraian bagi anggota TNI. Hasil riset menunjukkan bahwa sejatinya perkawinan dan perceraian anggota TNI sama saja dengan masyarakat pada umumnya. Yang menjadi perbedaannya yaitu izin kawin atau izin cerai, yang mana anggota TNI wajib mendapatkan izin dari atasan terlebih dahulu ketika ingin kawin atau bercerai. Dan apabila anggota TNI melanggar aturan tersebut, maka dianggap telah melanggar disiplin militer dan dapat diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif.¹¹

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Halimatus Sa'adah dengan judul *Upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)*. Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi faktor perceraian anggota TNI di Kodim 0833 Kota Malang, dan bagaimana upaya pencegahan perceraian di Kodim 0833 Kota Malang. Hasil riset menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian bagi anggota TNI di Kodim 0833 Kota Malang yaitu karena adanya orang ketiga di dalam rumah tangga, adanya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi serta adanya campur tangan keluarga dalam rumah tangga. Sedangkan upayan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yaitu dengan memberikan pembinaan mental dan arahan bagi anggota TNI, serta memberi dukungan dan mediasi kedua belah pihak yang ingin bercerai.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di atas maka terdapat perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian

¹¹Frans Simangunsong, "Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980". *Jurnal Ratu Adil*, Vol. 3, No. 1, 2014.

¹²Halimatus Sa'adah, "Upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)". *Jurnal Sakina*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019.

sebelumnya. Karena penelitian ini lebih difokuskan tentang bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara perceraian anggota TNI yang tidak menyertakan surat izin cerai dari atasan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian tanpa adanya surat izin cerai dari atasan. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan talak, sedangkan tergugat yang berstatus sebagai anggota TNI tidak menyertakan surat izin cerai dari atasannya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, untuk lebih jelasnya penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut berdasarkan judul skripsi ini “Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)”

1. Perceraian

Kata dasar dari perceraian adalah cerai. Cerai maknanya pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.¹³ Sedangkan perceraian merupakan prosesnya, yaitu cara atau perbuatan menceraikan.¹⁴ Definisi lain dari kata perceraian adalah talak, Al-Jaziry mendefinisikan talak merupakan hilangnya ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹⁵

2. TNI (Tentara Nasional Indonesia)

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 76.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 261.

¹⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 192.

Tentara yaitu berkaitan dengan angkatan bersenjata, atau suatu kesatuan alat negara yang terdiri atas orang-orang terlatih untuk berperang.¹⁶

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.¹⁷

3. Izin dari Atasan

Menurut kamus hukum, Izin artinya pernyataan mengabulkan (tiada melarang), persetujuan membolehkan.¹⁸ Sedangkan atasan artinya yang lebih tinggi atau orang yang di atas.¹⁹

Izin dari atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan yang harus diperoleh anggota TNI dari atasannya ketika ingin bercerai. Anggota TNI harus mengurus surat izin cerai sesuai dengan peraturan internal TNI yang tertuang dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit AD.

4. Putusan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* putusan adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan.²⁰ Yaitu hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.²¹

Putusan disebut *vonnisi* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini

¹⁶Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 492.

¹⁷Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁸Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 189.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 98.

²⁰*Ibid.*, hlm. 1124.

²¹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap* (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 1977), hlm. 695.

biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction cententiosa*.

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.²²

5. Mahkamah Syar’iyah

Mahkamah adalah pengadilan tertinggi, badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran; pengadilan.²³ Syariat/syar’iyah yaitu hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara dan sebagainya) yang bertalian dengan agama Islam.²⁴

Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam serta melaksanakan syari’at Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pengembangan dari pengadilan agama yang telah ada.²⁵

²²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 203.

²³Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 443.

²⁴*Ibid.*, hlm. 763.

²⁵Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu.²⁶

Metode merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan dalam suatu penelitian, agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan penelitian

Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²⁷

2. Jenis penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 18.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93–94.

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.²⁸

3. Bahan hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat primer dan ada data yang bersifat sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI Tahun 1991, PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit AD.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, kamus, jurnal, skripsi serta penjelasan atas putusan pengadilan.

²⁸Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 141.

³⁰*Ibid.*

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.³¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³²

5. Objektivitas dan validitas data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji objektivitas (*conformability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila

³¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95–96.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

ada beberapa peneliti yang meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.³³

6. Teknik analisis data

Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisis data, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.³⁴

7. Pedoman penulisan

Setiap tulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan, memberi arahan secara umum dan mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis membaginya kepada empat bab, dimana pada masing-masing bab terdapat uraian tersendiri dan antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan berkesinambungan, yaitu sebagai berikut:

Bab satu, merupakan sub bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 229.

³⁴*Ibid.*

Bab dua, ketentuan umum yang berisi tentang dasar hukum izin perceraian anggota TNI, syarat dan prosedur perceraian anggota TNI, alasan anggota TNI tidak mendapatkan izin cerai dan risiko bercerai tanpa izin atasan bagi anggota TNI.

Bab tiga, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, duduk perkara putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna tentang perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasan, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan izin dari atasan, serta tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang tidak mendapatkan izin dari atasan.

Bab empat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan gabungan penjelasan dari bab-bab yang sebelumnya, serta saran-saran yang berupa kritik yang dianggap penting dan perlu supaya menjadi perbaikan dengan harapan untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

BAB DUA

IZIN PERCERAIAN ANGGOTA TNI

A. Dasar Hukum Izin Perceraian Anggota TNI

Anggota TNI merupakan salah satu pegawai negeri, yakni setiap warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Adapun proses perceraian anggota TNI memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaannya, berbeda dengan masyarakat sipil biasa. Salah satunya yaitu anggota TNI yang ingin bercerai harus mendapat surat izin cerai dari atasan sebelum melaksanakan proses perceraian di Pengadilan Agama, yang mana mereka wajib mentaati ketentuan tersebut dalam hal ingin melakukan perceraian.

Berdasarkan hasil bacaan penulis tentang dasar hukum izin perceraian bagi anggota TNI, yaitu terdapat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 (selanjutnya disingkat dengan Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990), dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD. Adapun untuk lebih jelasnya ketentuan tersebut penulis paparkan sebagai berikut:

³⁵Sinar Grafika, *Undang-Undang Kepegawaian Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2-3.

1. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Wajibnya memperoleh surat izin cerai dari atasan khusus bagi anggota angkatan bersenjata TNI diatur dalam Pasal 63 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu,³⁶

Pasal 63

- (1) Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap anggota TNI yang ingin melaksanakan perceraian maka prosedurnya harus dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya diatur dengan keputusan panglima. Adapun keputusan panglima yang dimaksud disini yaitu terdapat dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit AD.

2. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan tentang izin perceraian bagi anggota TNI juga terdapat dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut:³⁷

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat

³⁶Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

³⁷PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

- untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Permintaan izin seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 di atas, diajukan kepada pejabat atau atasan melalui saluran hierarki. Ini artinya permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai dengan proses internal di lingkungan lembaga/instansi serta memperhatikan jenjang jabatan yang terdapat dalam struktur lembaga/instansi yang bersangkutan.³⁸ Bagi anggota TNI, komandan/atasan yang dimaksud yaitu:

- a. Kasad bagi anggota TNI berpangkat Kolonel di lingkungan Angkatan Darat.
- b. Aspers kasad, Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus bagi prajurit berpangkat Letkol ke bawah di lingkungannya.
- c. Komandan/Kasatker bagi prajurit berpangkat Bintara dan Tamtama di lingkungannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan surat izin cerai maka harus mencantumkan alasan-alasan yang jelas dan lengkap di dalam surat permintaan izin cerai tersebut, sehingga komandan/atasan yang bersangkutan dapat mempertimbangkan permohonan izin cerai tersebut. Surat izin cerai kemudian diberikan oleh komandan/atasan kepada anggota TNI setelah melalui saluran hierarki dengan melampirkan berita acara pemeriksaan kedua belah pihak atau surat keterangan dari pejabat personel.

3. Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 tahun 1990

³⁸Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ed. 1., Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 454.

Untuk menjamin kelancaran dan keragaman dalam pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990. Adapun petunjuk pelaksanaan guna menyelesaikan masalah perceraian menurut Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tersebut, sebagai berikut.

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis dahulu dari pejabat.
- c. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh yang telah ditentukan.
- d. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemennya atau instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- e. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
 - 1) Salah satu pihak berbuat zina;
 - 2) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
 - 3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- 4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
- 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁹

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa atasan yang berwenang akan mempertimbangkan permohonan izin cerai dari bawahannya, dan akan memberikan surat keterangan izin cerai apabila alasan-alasan cerai yang diajukan masuk akal dan tidak dibuat-buat, serta alasan tersebut telah sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

4. Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD

Selain ketentuan tersebut di atas, wajibnya memperoleh surat izin cerai dari atasan bagi anggota TNI juga diatur dalam Bab V Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD yang menjelaskan tentang hal-hal yang perlu di perhatikan, antara lain sebagai berikut:⁴⁰

Pasangan suami/istri yang hendak bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan di satuannya dan bagi yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/bimbingan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama di satuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam KASAD tersebut di atas, maka dapat dipahami dua poin penting. Pertama, memperoleh surat izin cerai dari komandan/atasan bagi anggota TNI merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan apabila tidak maka dapat dianggap melanggar

³⁹Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990.

⁴⁰*Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD*, 2015, hlm. 57-60.

ketentuan militer dan dikenakan sanksi yang tegas. Kedua, selain wajibnya memperoleh surat izin cerai, anggota TNI yang ingin bercerai wajib pula menemui pejabat agama di satuan yang bersangkutan, guna meminta pendapat dan bimbingan dari pejabat agama tentang perceraian yang ingin dilakukan anggota TNI tersebut.

Apabila suami dan istri yang ingin bercerai keduanya berstatus sebagai anggota TNI baik dalam satu lingkungan atau instansi yang sama maupun pada departemen/instansi yang berbeda, maka keduanya harus mengurus surat izin cerai sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 tahun 1990. Selanjutnya, apabila istri yang berstatus sebagai anggota TNI ingin mengajukan cerai, maka sebelum ke pengadilan ia wajib memperoleh izin cerai dari pejabat setempat. Kemudian, apabila istri yang bukan anggota TNI ingin menggugat cerai suaminya, maka ia dapat langsung mengurus perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Adapun suami yang berstatus sebagai anggota TNI dan digugat cerai oleh istrinya yang bukan anggota TNI, ia tetap harus meminta izin cerai meskipun bukan dia yang mengajukan perceraian, ia harus memberitahukan kepada pejabat guna memperoleh surat keterangan. Adapun penelitian dalam skripsi ini yaitu kasus yang terakhir dimana istri yang bukan anggota TNI mengajukan cerai gugat kepada suaminya yang berstatus sebagai anggota TNI.

B. Syarat dan Prosedur Perceraian Anggota TNI

Ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri, Islam tidak menganjurkan suami dan istri untuk langsung mengakhiri perkawinannya, tetapi dilakukan musyawarah terlebih dahulu, sehingga sebab-sebab terjadinya

kesalahpahaman dapat diatasi.⁴¹ Namun, tata cara perceraian sudah diatur secara jelas dan rinci di dalam perundang-undangan.⁴²

Adapun syarat dan prosedur perceraian yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Perceraian

Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD sudah mengatur tentang syarat perceraian yang dikhususkan untuk anggota TNI. Adapun syarat yang dimaksud yaitu berupa lampiran yang harus dilampirkan ketika mengurus surat permohonan izin cerai, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Surat Pengantar dari Kesatuan;
- b. Surat Permohonan Izin Cerai dari yang bersangkutan;
- c. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari suami dan istri;
- d. Berita Acara Pemeriksaan suami dan istri dari Satuan;
- e. Foto Copy Akta Nikah;
- f. Foto Copy Surat Izin Kawin; dan
- g. Pas foto ukuran 4 x 6 = 1 lembar.

Syarat-syarat berupa lampiran tersebut di atas dilampirkan ketika mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan yang bersangkutan setelah memperoleh surat pendapat Pejabat Agama Kesatuan secara tertulis.

2. Prosedur Perceraian

- a. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁴¹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 229.

⁴²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 163.

⁴³*Petunjuk Teknis...*, hlm. 18.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan melalui perceraian bisa dilakukan dengan dua cara dan pengajuan yaitu: *pertama*, perceraian diajukan oleh pihak suami atau pihak istri, ataupun kuasa hukum dari suami atau istri tersebut, dan *kedua*, perceraian diajukan oleh pihak suami yaitu disebut dengan cerai talak, sedangkan perceraian yang diajukan oleh pihak istri disebut dengan cerai gugat.⁴⁴

Pasal 14 s/d 36 PP ini juga mengatur tentang tata cara perceraian yaitu sebagai berikut:⁴⁵

Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan pasangannya, mengajukan surat kepada pengadilan tempat tinggal istri, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud ingin bercerai disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Kemudian Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Pengadilan memanggil pasangan tersebut untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang menguatkan bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Setelah dilaksakannya sidang perceraian tersebut, lalu ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut lalu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

⁴⁴Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

⁴⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hlm. 152–53.

Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

b. Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD

Bagi anggota TNI, tata cara perceraianya tidaklah sama dengan warga sipil biasa seperti yang dijelaskan tersebut di atas. Anggota TNI mempunyai aturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang tata cara perceraianya, yaitu terdapat dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD. Adapun tata cara perceraian bagi anggota TNI adalah sebagai berikut:⁴⁶

1) Pegurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA)

Pejabat Agama Kesatuan memeriksa dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedua belah pihak yang dibuat oleh Satuan yang bersangkutan beserta alasan-alasannya apakah bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setelah memeriksa dan mempelajari BAP Pejabat Agama Kesatuan memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk penyelesaian masalah rumah tangga kepada suami-istri yang ingin bercerai agar mereka bisa rukun dan membina rumah tangga kembali. Apabila tidak berhasil maka Pejabat Agama menerbitkan SPPA disertai alasan-alasan secara agama maupun peraturan yang berlaku membolehkan perceraian tersebut.

2) Pengurusan Surat Izin Cerai

Setelah lampiran-lampiran surat permohonan izin cerai lengkap, selanjutnya:

⁴⁶*Petunjuk Teknis...*, hlm. 18-19.

- a) Suami/istri yang ingin bercerai datang menghadap pejabat berwenang; dan
 - b) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Cerai (SIC) apabila:
 - (1) Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama dan perundang-undangan; dan
 - (2) Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila perkawinan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami istri.
 - c) Pemohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
 - (1) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan; dan
 - (2) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
 - d) Apabila suami/istri dipanggil pejabat personel tiga kali berturut-turut tidak hadir dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun tenggang waktu pemanggilan pertama sampai dengan ketiga masing-masing dua minggu.
- 3) Pengurusan Akta Cerai

Setelah mendapatkan SIC dari pejabat yang berwenang, selanjutnya yang bersangkutan melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama setempat dengan melampirkan Surat Izin Cerai dan persyaratan-persyaratan lainnya;

- b) Sidang perceraian menunggu panggilan Pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan dari Pengadilan Agama. Akta cerai diberikan setelah mendapat keputusan cerai tetap oleh pengadilan.
- c) Setelah cerai dilangsungkan maka salinan akta cerai dari lembaga yang berwenang, berikut dengan salinan izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personal dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan;
- d) Bagi personel yang berada di luar struktur TNI AD agar pejabat personal satuannya mengirimkan salinan surat cerai ke Spersad; dan
- e) Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian yang harus dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan.

Setelah prosedur perceraian sebagaimana yang dimaksudkan di atas selesai, maka perceraian dianggap terjadi sejak didaftarkan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam yaitu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'iyah yang telah bekekuatan hukum tetap.⁴⁷

C. Alasan Anggota TNI tidak Mendapatkan Izin Cerai

Bagian Umum Penjelasan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa sejauh mungkin perceraian harus dihindari dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal

⁴⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 179.

yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Anggota TNI adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan TNI harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga ketika sedang melaksanakan tugasnya. Karena salah satu tujuan dan fungsi perkawinan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih.⁴⁹

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan kepada bawahan dan masyarakat, maka dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi bagi anggota TNI, untuk melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan dapat terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 390.

⁴⁹Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, *Bimbingan Konseling Bagi Prajurit, PNS TNI AD Dan Keluarganya Yang Beragama Islam* (Jakarta: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, 2018), hlm. 44.

⁵⁰PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 tersebut di atas ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Namun di dalam Pasal 7 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa jika perceraian diajukan karena alasan tersebut maka izin cerai tidak akan diberikan oleh pejabat.

Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan pejabat tidak dapat memenuhi permohonan izin cerai bagi anggota TNI yang ingin melakukan perceraian, yaitu apabila perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta alasan-alasan yang

dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat.⁵¹

Pasal 7 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa adapun faktor yang menyebabkan tidak diberikannya izin cerai dari pejabat yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Bertentangan dengan ajaran/agama yang dianut oleh yang bersangkutan;
2. Tidak ada alasan-alasan yang cukup kuat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang disebutkan di atas;
3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Alasan perceraian yang diajukan atau dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Adapun penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adapun alasan yang menyebabkan anggota TNI tidak mendapatkan izin cerai dari atasan yaitu karena alasan perceraian yang diajukan tidak sesuai dengan hukum agama yang dianut. Selain itu pejabat/atasan juga dapat menolak ketika alasan yang diajukan tersebut dibuat-buat atau tidak sejalan dengan akal sehat. Selain itu, jika anggota TNI bercerai maka dikawatirkan hal tersebut akan menggangukannya dalam melaksanakan tugas, dan juga anggota TNI merupakan aparatur negara yang harus mejadi teladan yang baik bagi masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 tidak memberikan penjelasan tentang rumusan kalimat “Bertentangan dengan ajaran/agama yang dianut”, namun dapat diberikan contoh dari kalimat tersebut yaitu sebagai berikut:⁵³

⁵¹*Petunjuk Teknis...*, hlm. 19.

⁵²PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

1. Alasan yang didorong oleh keinginan balas dendam karena sakit hati, sehingga berkehendak untuk menjadikan suami atau istri yang akan diceraikannya menderita lahir dan batin;
2. Alasan yang direkayasa atau dibuat-buat untuk menghindari atau melepaskan tanggung jawab sebagai suami istri, tanpa adanya kesalahan/kelalaian yang berat dari suami atau istri;
3. Alasan yang didasarkan atas ketidakjujuran/kebohongan yang nyata;
4. Alasan yang didasari kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik keluarga suami atau istri yang akan diceraikannya.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) PP No. 10 tahun 1983 juga tidak memberikan penjelasan tentang rumusan kalimat “alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat”. Namun, alasan mengajukan permohonan izin untuk bercerai ini dapat diberikan contoh konkretnya, antara lain anggota TNI dengan pangkat/golongan/jabatan yang telah tinggi dan masa kerja yang lama, sehingga gaji dan penghasilan tambahan (tunjangan dan honor-honor) lainnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, tetapi justru menjadikan faktor penghasilan tersebut sebagai alasan mengajukan permohonan izin untuk bercerai.⁵⁴

D. Risiko Bercerai Tanpa Izin bagi Anggota TNI

Pada bagian ketentuan umum Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD disebutkan bahwa pengurusan perceraian harus berpedoman kepada norma dan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan perceraian pada dasarnya

⁵³Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 452-453.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 453.

dilakukan dengan tujuan pembekalan masalah kerumahtanggaan demi mewujudkan keluarga yang bahagia, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Bagi pasangan suami/istri yang ingin bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan di satuannya dan bagi yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/bimbingan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama di satuan tersebut. Apabila tidak memenuhi salah satu syarat administrasi perceraian, salah satunya surat izin cerai dari komandan/atasan, maka akan dikenakan sanksi yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administrasi karena dianggap melakukan hukum disiplin militer;
2. Prajurit yang melanggar ketentuan-ketentuan norma dan peraturan yang berlaku dapat diberhentikan/dikeluarkan dari dinas TNI AD/Pendidikan.

Apabila prajurit tidak menjalankan norma dan aturan yang berlaku, maka dianggap telah melanggar sumpah prajurit pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga). Adapun sumpah prajurit yaitu sebagai berikut:⁵⁶

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

⁵⁵Kodam Iskandar Muda, *Damainya Bumi Serambi Mekkah Kiprah Dan Pengabdian Tulus Dan Ikhlas Kodam IM* (Banda Aceh: Kodam Iskandar Muda, 2018), hlm. 17.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 17.

Selain ketentuan tersebut di atas, ketentuan tentang sanksi bagi anggota TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan juga diatur di dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada bagian Sanksi dalam Surat Edaran ini, Pegawai Negeri Sipil termasuk anggota TNI akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya yaitu melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.⁵⁷

Pasal 15 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juga menjelaskan tentang sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk Anggota TNI yang tidak mengajukan surat izin cerai kepada pejabat, yaitu dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota TNI yang bercerai tanpa mengurus surat izin cerai dari atasan akan dianggap tidak patuh terhadap hukum militer. Adapun risiko bagi yang melanggarnya maka akan diancam dengan hukuman disiplin militer dan yang paling berat yaitu akan diberhentikan dari pendidikan atau dinas TNI. Selain itu anggota TNI yang melanggar hukum militer juga dianggap telah melanggar sumpah prajurit salah satunya pada poin 3 (tiga) yang menyatakan tidak akan membantah perintah atau putusan dari atasan.

⁵⁷*Kumpulan Peraturan...*, hlm. 405.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 419.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN CERAI GUGAT ANGGOTA TNI YANG TIDAK MENDAPATKAN IZIN CERAI DARI ATASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Sya'iyah merupakan lembaga peradilan yang menurut UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam Qanun provinsi NAD. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.⁵⁹

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Pada masa reformasi lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang telah memberikan hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara sempurna, kemudian diganti dengan UU No. 4 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Pasal 128 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acara) khususnya tentang perdata Islam.⁶⁰

⁵⁹Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 71-72.

⁶⁰Khairur Rijal, "Perlawanan Eksekusi Terhadap Harta Bersama Oleh Pelawan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah, Salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, dan mewilayahi/yuridiksi Kota Banda Aceh. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak awal zaman kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali ganti nama yang dulu disebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kutaraja, kemudian Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁶¹

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003, Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁶²

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya. Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan

⁶¹<https://ms-bandaaceh.go.id>, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Di Aceh*. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/> pada tanggal 11 Juni 2020.

⁶²*Ibid.*

dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁶³

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pada poin a di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada UU mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point b di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah,

⁶³*Ibid.*

reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.⁶⁴

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 UU Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Mu'amalah dan Jinayah. Maka dari itu, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di samping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayah.⁶⁵ Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:⁶⁶

- a. Kecamatan Baiturrahman.
- b. Kecamatan Syiah Kuala.
- c. Kecamatan Kuta Alam.
- d. Kecamatan Meuraxa.
- e. Kecamatan Jaya Baru.
- f. Kecamatan Ulee Kareng.
- g. Kecamatan Lueng Bata.
- h. Kecamatan Banda Raya.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Mutia Safitri, "Kedudukan Kuasa Insidentil Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Terhadap Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS-Bna. Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

- i. Kecamatan Kuta Raja.

3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Struktur kepengurusan/organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I-A dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Wakil ketua membawahi dua bidang yaitu bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Setiap bidang memiliki beberapa bagian di bawahnya. Bidang Kepaniteraan membawahi bagian Panmud Permohonan, Panmud Gugatan, Panmud Jinayah, Pamud Hukum serta memiliki beberapa staf pada bagian-bagian tersebut.

Selanjutnya, bidang Kesekretariatan membawahi bagian Kasubbag Perencanaan Teknologi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan serta memiliki beberapa staf pada bagian-bagian tersebut. Sedangkan Hakim berkoordinasi langsung dengan ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

4. Lokasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Lokasi kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 1-A tepatnya beralamat di Jl. RSUD Meuraxa Gp. Mibo Banda Aceh 23242 – Indonesia dengan titik koordinat 5.5193076,953192255,15Z. No. Telp: (0651) 23151, Fax: (0651) 224227, Email: msembandaaceh@yahoo.com, website: www.bandaaceh.ms-aceh.go.id.

B. Duduk Perkara Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna

Posita atau yang dikenal duduk perkara merupakan penjelasan-penjelasan atau dalil-dalil dari keadaan yang nyata terjadi, yang mana bagian ini akan dijadikan sebagai dasar gugatan yang akan mendukung suatu tuntutan.⁶⁷

⁶⁷Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori Dan Praktek* (Bogor: Sumber Bahagia Bandung, 1991), hlm. 60.

Adapun posita atau duduk perkara yang terdapat dalam surat gugatan tertanggal 1 Agustus 2019 yang terdaftar di kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor perkara 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, yang mana istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya yang merupakan anggota TNI dengan uraian/alasan sebagai berikut:⁶⁸

Surat gugatan pada putusan ini menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Kemudian setelah menikah tergugat membawa penggugat ke kampong halamannya di Desa Langgini Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan tergugat juga bertugas sebagai anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kampar, oleh karena itulah tergugat membawa penggugat hidup bersama di rumah kediaman bersama tersebut selama lebih kurang lima tahun lamanya.

Kemudian selama pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berusia 12 tahun, anak kedua berusia 11 tahun dan anak ketiga berusia 7 tahun. Ketiga orang anak penggugat dan tergugat ini saat ini tinggal/berada dalam asuhan penggugat, namun kebahagiaan yang dirasakan penggugat selama berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sekitar empat tahun lamanya, setelah itu rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadinya perselisihan/cekcok secara terus menerus antara penggugat dan tergugat, yang penyebabnya antara lain adalah:

1. Tergugat gemar melakukan perselingkuhan
2. Tergugat sering berlaku kasar dan sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat;

Kemudian puncak perselisihan terjadi awal tahun 2014, dimana antara penggugat dan tergugat kembali terjadi pertengkaran yang juga menyebabkan

⁶⁸Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna

terjadinya tindak kekerasan fisik (KDRT) terhadap penggugat, dan dikarenakan penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima perbuatan perselingkuhan dan KDRT dari tergugat maka pada saat itu penggugat memutuskan untuk berpisah dari tergugat dan pulang ke kampung halaman penggugat (Banda Aceh) dengan membawa ketiga orang anak penggugat dan tergugat tanpa sepengetahuan tergugat.

Lalu pada saat ini penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat bersama ketiga orang anak penggugat di Desa Merduati Banda Aceh, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediamannya di Kecamatan Bengkinang, Riau. Saat ini penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang lima tahun lamanya, dan sejak saat itu pula tergugat telah tidak menafkahi penggugat lahir dan batin. Permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat telah diupayakan penyelesaian dengan mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat serta ketiga orang anak penggugat dan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat, berkenan memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan perceraian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penggugat mengajukan tuntutan atau disebut juga dengan petita (jamak) atau petitum (tunggal).⁶⁹ Penggugat memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa, mengadili serta berkenan memutus demi hukum sebagai berikut:⁷⁰

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

⁶⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...*, hlm. 64.

⁷⁰Salinan Putusan...

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (suami) terhadap penggugat (istri);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) penggugat dan tergugat yang bernama
 - a. Nama dirahasiakan, tempat tanggal lahir di Bangkinang, 20 April 2007 (umur 12 tahun);
 - b. Nama dirahasiakan, lahir pada tanggal 1 Juni 2008 (umur 12 tahun);
 - c. Nama dirahasiakan, lahir pada 12 Maret 2012 (umur 7 tahun).
4. Menghukum tergugat menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak sampai dewasa yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan anak yang untuk saat ini adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atau Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:⁷¹

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat pada tanggal 11 November 2019 dari kantor kependudukan kota Banda Aceh yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.
2. Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh tanggal 3 April 2009, beserta foto copinya yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiram anak pertama, anak kedua dan anak ketiga penggugat dan tergugatd dari Kepala Dinas Kependudukan dan

⁷¹*Ibid.*

Pencatatan Sipil kabupaten Kampar yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Selain mengajukan bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Adapun keterangan dari saksi pertama yang merupakan adik kandung penggugat yaitu sebagai berikut:⁷²

Penggugat sudah menikah dengan tergugat sekitar tahun 2009. Dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah mempunyai 3 orang anak dan selama ini anak-anak mereka tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya. Sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bangkinang, Provinsi Riau, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah pulang ke Banda Aceh, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Riau. Penggugat pulang ke Banda Aceh sudah 5 tahun yang lalu, disebabkan karena Tergugat berselingkuh, selama Tergugat berselingkuh, sudah sering terjadi percekocokan diantara mereka sampai terjadi KDRT, Tergugat memukul Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita penggugat, penggugat juga menceritakan pada saksi ketika Penggugat masih tinggal bersama Tergugat di Riau, setiap setelah Penggugat bertengkar dengan suaminya ia telpon saksi menceritakan masalahnya kepada saksi Penggugat menelpon saksi setelah Penggugat bertengkar dengan suaminya. Namun saksi tidak ingat lagi kapan terakhir Penggugat menelpon saksi. Masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi, namun saksi tidak pergi ke Riau, saksi hanya menelpon Tergugat memberikan nasehat kepadanya. Agar merubah sikap, dan Tergugat menyatakan ya, dan dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tetapi ternyata Tergugat tetap melakukan lagi perbuatannya itu, akhirnya Penggugat tidak tahan lagi lalu Penggugat pulang ke Banda Aceh, dan tidak pernah kembali lagike Riau. Menurut cerita dari Penggugat, selama Penggugat di Banda Aceh, Tergugat tidak pernah mengirim biaya kepada Penggugat dan anak anaknya.

⁷²*Ibid.*

Untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya sekarang dibantu oleh saudara-saudara Penggugat dan Penggugat berusaha dengan menjual jus buah buahan. Tergugat bekerja sebagai TNI, namun soal berapa gaji Tergugat saksi tidak mengetahuinya. Yang saksi lihat Penggugat orang baik, bergaul dalam masyarakat baik, tidak boros, tidak pernah mabok dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta sanggup memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan Penggugat sayang sama anak-anaknya, serta Penggugat mampu membiayai anak anaknya apalagi sekarang Penggugat sudah membuka usaha jual jus buah-buahan.

Adapun keterangan dari saksi kedua yang merupakan kemanakan penggugat yaitu sebagai berikut:⁷³

Penggugat sudah menikah dengan tergugat pada tahun 2009 di Banda Aceh karena waktu itu Tergugat bertugas di Banda Aceh, setelah itu Penggugat tinggal di Riau mengikut suaminya yang pindah tugas kesana. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah pulang ke Banda Aceh, sedangkan Tergugat masih tinggal di Riau, berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya. Penggugat pergi dari rumah tergugat dan pulang ke Banda Aceh disebabkan karena Tergugat selingkuh, Tergugat melakukan KDRT, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat, lalu Penggugat pulang ke Banda Aceh sampai sekarang tidak kembali lagi ke Riau. Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat pada saat Penggugat pulang ke Banda Aceh. Dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak yang selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat di Banda Aceh. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya. Saksi tidak mengetahui pangkat Tergugat, perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan saksi melihat dan mendengar ibu saksi menelpon Tergugat ke Bangkinang Riau, dan

⁷³*Ibid.*

dalani pembicaraan telpon tersebut, saksi mendengar Tergugat menyatakan ia tidak dapat pulang ke Banda Aceh, karena Tergugat tidak mungkin meninggalkan tugasnya, malah ia menyatakan telah menikah dengan perempuan lain di Bangkinang, Riau.

Berdasarkan duduk perkara dalam putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna menggambarkan bahwa dalam bukti-bukti surat yang terlampir, tidak ada surat izin dari atasan dari tergugat atau suami selaku anggota TNI. Sedangkan apabila kita rujuk kembali ke dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD dalam Bab V yang menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu: “Pasangan suami/istri yang hendak bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan di satuannya dan bagi yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/bimbingan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama di satuan tersebut.”

Ketentuan tersebut di atas menggambarkan bahwa wajibnya melampirkan surat izin dari atasan bagi anggota TNI yang bercerai, namun dalam putusan tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutus perkara dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat sebagai anggota TNI terhadap istrinya, yang mana tidak ada surat izin cerai dari atasan bagi suami yang berstatus sebagai anggota TNI. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan antara teori dan praktik dalam menyelesaikan perkara tersebut, namun hakim telah memiliki pertimbangan yang mampu menyelesaikan dan memutus perkara tersebut dengan sebaik-baiknya, yang akan memberikan kemaslahatan kepada para pihak yang berperkara.

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutuskan Perkara Perceraian Anggota TNI yang tidak Mendapatkan Izin dari Atasan

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Salinan putusan perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Penggugat Terbukti

Menimbang bahwa identitas yang dilampirkan penggugat sebagai bukti surat sudah terbukti kebenarannya yaitu penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa apabila istri mengajukan gugatan cerai maka diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri. Artinya ketentuan tersebut telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah yang mana perkara perceraian diajukan di tempat kediaman istri.

2. Tergugat tidak Memenuhi Panggilan Sidang (Verstek)

Menimbang bahwa suami sebagai tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun ia tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu bukanlah merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum, ia tidak pula mengajukan eksepsi terhadap gugatan istrinya. Oleh karena itu, suami tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya sehingga ia dianggap telah mengakui dalil yang diajukan oleh istrinya sebagai penggugat serta ia tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menyatakan perkara perceraian ini dapat diproses secara verstek, yaitu tidak hadirnya termohon atau tergugat di muka persidangan.

3. Tidak Terlaksananya Mediasi

Menimbang dengan tidak hadirnya tergugat, maka proses mediasi atau usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan suaminya tetapi ia tetap ingin bercerai. Oleh karena itu proses pemeriksaan dilanjutkan tanpa adanya mediasi antara penggugat dan tergugat. Seharusnya, apabila penggugat dan tergugat hadir, maka dilaksanakan mediasi terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan aturan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dikarenakan tidak hadirnya tergugat di muka pengadilan maka proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.

4. Terjadinya Perselisihan, Pertengkaran dan KDRT dalam Rumah Tangga

Menimbang bahwa gugatan pokok penggugat adalah memohon untuk diceraikan dari tergugat karena telah terjadi perselisihan, pertengkaran serta KDRT yang menurutnya tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi. Jadi, salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu keinginan penggugat bercerai dengan tergugat sebagai suami merupakan bagian dari gugatan pokok penggugat.

5. Keterangan Para Saksi

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang terdekat yang mana saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formal pembuktian dan keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan penggugat. Suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara suami istri. Berdasarkan keterangan saksi, hal tersebut telah

terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan perkara ini. Majelis hakim telah memperoleh fakta di persidangan berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan oleh bukti berupa kesaksian dari saksi-saksi, adapun fakta tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah yang menikah pada tanggal 03 April 2009.
 - b. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
 - c. Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, tetapi kemudian tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga mereka.
 - d. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka penggugat dan tergugat berpisah sejak tahun 2014 karena penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Banda Aceh, dan sejak 5 tahun berpisah tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak mereka.
 - e. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat meskipun melalui telpon, demikian pula majelis hakim sudah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai namun penggugat tetap ingin bercerai dari suaminya.
6. Penggugat dan Tergugat sudah tidak Saling Memenuhi Hak dan Kewajiban Masing-Masing

Menimbang, meskipun tidak ada batasan secara tegas mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi dengan situasi penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, maka hal

tersebut dapat dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk disatukan dan dipertahankan kembali. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- b. Pasal 116 huruf b KHI yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan huruf f yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan perceraian anggota TNI dengan nomor perkara 295/Pdt.G/2019/MS-Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* suami sebagai tergugat yang tidak melampirkan surat izin dari atasan sebagai anggota TNI, yaitu dikarenakan penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014, dan sering terjadi KDRT dan pertengkaran yang terus menerus selama berumah tangga, maka hakim menilai bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa tidak ada mashlahat lagi di dalam rumah tangga mereka, dan kalau dipaksakan maka akan menimbulkan kemudharatan terutama pada istri selaku korban KDRT yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Maka hal ini menjadi pertimbangan yang paling mendasar sehingga hakim memutuskan perkara tersebut meskipun tergugat sebagai suami tidak mendapatkan atau melampirkan surat

izin dari atasannya. Selain itu, menurut pandangan penulis adapun masalah yang didapat oleh istri apabila hakim menjatuhkan talak suami sebagai tergugat yaitu istri bisa terlepas dari perlakuan kasar suami, terlepas dari ikatan perkawinan dan ia tidak harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri lagi.

Selain itu, menurut pandangan penulis, adapun alasan hakim memutus perkara tersebut dikarenakan syarat-syarat pembuktian yang diajukan penggugat telah terpenuhi. Alat bukti hakim dalam memutus perkara itu ada 5 sesuai dengan Pasal 164 HIR yang menyebutkan 5 macam alat-alat bukti, yaitu:⁷⁴

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpahan.

Maka dikarenakan bukti lain selain bukti surat sudah mencukupi, maka hakim menilai bukti-bukti yang lain sudah mencukupi memutus dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra suami pada perkara tersebut.

Jika kita teliti berdasarkan duduk perkara di atas terkait dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab 1 tentang Dasar Perkawinan di atas bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal tersebut perkawinan bertujuan untuk memebentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, jadi apabila di dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan perkecokan maka diperbolehkan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan guna untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan pada Pasal 1.⁷⁵

⁷⁴Deasy Soeikromo, "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan". *Unsrat Repository*, Vol. 2, No. 1, Maret 2014.

⁷⁵Mutia Safitri, *Kedudukan Kuasa...*, hlm. 56.

UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab 1 tentang Dasar Perkawinan. Undang-undang ini juga dapat dirujuk sebagai landasan hukum pada perkara di atas, kata bahagia pada pasal tersebut dapat dipahami bahwa keluarga yang ada di dalam pernikahan rukun damai tentram dan damai dan kata kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yaitu rumah tangga yang dapat dipertahankan hingga maut yang memisahkan antara pria dan wanita dan menjalankan rumah tangga berdasarkan tujuan yang diinginkan antara pria dan wanita tanpa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁷⁶

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam Islam juga dijelaskan bahwa adapun hal-hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menuntut cerai, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Walaupun hukum asal dari perceraian itu makruh, namun dalam situasi dan kondisi tertentu hukumnya dapat menjadi *nadab* atau Sunnah, yaitu ketika rumah tangga sudah tidak dilanjutkan dan dipertahankan, dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih banyak lagi.⁷⁷ Pertimbangannya terletak pada sejauh mana dampak negatif yang akan terjadi apabila hubungan suami istri tersebut dilanjutkan, dan tidak akan tercipta tujuan perkawinan yang diinginkan syari'at.⁷⁸

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian yang tidak Mendapatkan Izin dari Atasan

Mengawali sub bahasan ini, perlu ditekankan bahwa hidup dalam perkawinan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasulullah, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya, melepaskan diri dari kehidupan perkawinan

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 2001.

⁷⁸Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 128.

merupakan bentuk menyalahi Sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Namun demikian, meski hubungan pernikahan tidak bisa lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu perceraian.⁷⁹

Kitab-kitab fiqh sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, tidak menyebutkan keharusan adanya sebab untuk terjadinya suatu perceraian. Suami dapat men-*thalaq* istrinya kapan saja, dimana saja, dalam kondisi apa saja dan oleh siapa saja. Satu-satunya batasan untuk suami dalam menjatuhkan talak yaitu dinyatakannya dalam beberapa kitab fiqh makruhnya hukum menjatuhkan *thalaq* tanpa alasan, maksud dari hukum makruh itu yaitu tidak berdosa jika diperbuat. Namun tidak ada ulama yang menyatakan adanya alasan itu adalah wajib, apalagi sampai menjadikannya sebagai syarat perceraian. Oleh sebab itu, untuk menjaga prinsip *mashlahat* terutama bagi istri yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki di hadapan Allah, maka hak suami itu perlu dibatasi, sehingga ia tidak mem-*thalaq* istrinya melainkan sudah memiliki alasan untuk itu.⁸⁰

Masih dalam pendapat yang sama, bahwa untuk terjadinya *thalaq*, ada beberapa unsur dan syarat yang harus terpenuhi, dimana persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama, yaitu sebagai berikut.⁸¹

1. Suami yang men-*thalaq* istrinya
 - a. Suami yang men-*thalaq* mestilah seseorang yang telah dewasa. Batasan dewasa menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani. Hal ini merupakan pendapat

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 199.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 215-216.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 202-209.

jumhur ulama yang terdiri dari al-Nakha'iy, al-Zuhriy, Imam Malik Hammad, al-Nawawiy, dan ulama golongan Irak dan Hijaz.

- b. Sehat akalnya. Suami yang menjatuhkan *thalaq* tidak boleh rusak akalnya seperti gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya sedangkan dia tidak tahu tentang itu.
 - c. Suami yang menjauhkan *thalaq* berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan kata lain, *thalaq* yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh *thalaq*-nya
2. Perempuan yang di-*thalaq*

Perempuan yang di-*thalaq* itu berada di bawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang men-*thalaq*; yaitu istri yang masih terikat dalam tali pertalian dengannya. Hal ini sudah merupakan kesepakatan para ulama.

3. *Shigat* atau ucapan *thalaq*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *thalaq* terjadi bila suami yang ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu, kalau suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi *thalaq*. Hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi menurut riwayat al-Nasai dan al-Tirmizi yang bunyinya “*Sesungguhnya Allah tidak menghukum umat-Nya terhadap apa yang terjadi pada dirinya selama belum diucapkannya atau diperbuatnya*”.

Ulama ahlu sunnah hanya menetapkan tiga rukun untuk terjadinya *thalaq* sebagaimana disebutkan di atas. Yang berbeda dengan hal ini adalah dari golongan ulama Syi'ah Imamiyah yang mana bagi mereka ada rukun yang keempat yaitu saksi.

Selanjutnya, adapun bentuk putusannya perkawinan yaitu disebabkan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami

dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Adapun kasus yang terdapat dalam putusan hakim Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna yaitu putusnya perkawinan karena *fasakh*.

Ada beberapa faktor terjadinya *fasakh*, yaitu sebagai berikut:⁸²

1. *Syiqaq*, yaitu terjadinya pertengkaran antara suami istri yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi.
2. *Fasakh* karena cacat yang ada dalam diri suami atau istri, baik cacat jasmani maupun cacat rohani atau jiwa.
3. *Fasakh* karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah.
4. *Fasakh* karena suami gaib (*al-mafqud*), yaitu suami meninggalkan tempat kediaman tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan tidak diketahui dimana keberadaannya dalam waktu yang cukup lama.
5. *Fasakh* karena melanggar perjanjian perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kitab-kitab fiqh, tidak ada dijelaskan secara spesifik mengenai syarat perceraian yang harus mendapatkan izin dari atasan, apalagi sampai menjadikannya sebagai rukun atau syarat terjadinya perceraian. Aturan tersebut hanya diatur di dalam undang-undang yang ditetapkan pemerintah atau *ulil amri* (pemimpin), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Islam mengatur untuk mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang zahir, namun jika berkaitan dengan masalah ibadah, maka semua persoalan harus didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. *Ulil Amri* merupakan seseorang berwenang membuat hukum baru, jika terdapat suatu permasalahan yang tidak ditemui dalilnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka perlu

⁸²*Ibid.*, hlm 245-252.

dilakukan ijtihad, namun demikian ijtihad mereka itu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.⁸³

Mematuhi aturan yang dibuat oleh pemimpin sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena pemimpin tetap manusia yang memiliki kekurangan dan ia bisa benar dan bisa salah. Sedangkan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum itu ada pada otoritas masing-masing. Keputusan mengenai kemaslahatan umum harus didasarkan kepada pemegang otoritas resmi di masyarakat yang mana semua komponen masyarakat harus menaatinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga persatuan serta kemaslahatan umat Islam.⁸⁴

Berdasarkan uraian di atas, adapun pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelumnya yang memutus perkara perceraian anggota TNI yang tidak menyertakan surat izin dari atasan, yaitu tidak terpenuhinya tujuan pernikahan seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, kemudian juga melihat pada sisi maslahat dan mudharat di dalam hubungan pernikahan. Kesimpulannya, izin perceraian dibutuhkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara. Selain itu, penting pula mengurus izin cerai agar pasangan yang ingin bercerai dapat dimediasi terlebih dahulu dan mencari jalan damai agar perceraian dapat dihindarkan, serta agar kedua belah pihak dapat mengurungkan keinginannya untuk bercerai, sesuai dengan asas mempersukar perceraian yang diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, cerai juga merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Namun pertimbangannya bukan terhadap izin yang diperoleh, melainkan karena pertimbangan pertengkaran antara suami istri yang apabila pernikahan tetap dilanjutkan, maka hanya akan memperbanyak mudharat di dalam rumah tangga.

⁸³Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1, Januari 2011, hlm 126-127.

⁸⁴*Ibid.*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:


1. Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasannya, yaitu karena syarat gugatan dan syarat pembuktian yang diajukan penggugat telah terpenuhi. Selain itu, menurut hakim rumah tangga antara penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dikarenakan telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan KDRT.
2. Dilihat dari segi hukum Islam, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin dari atasannya telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam kitab-kitab fiqh tidak dijelaskan mengenai syarat perceraian yang harus mendapatkan izin dari atasan, apalagi sampai menjadikannya sebagai rukun atau syarat terjadinya perceraian.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan surat izin dari atasan pada perceraian anggota TNI, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para hakim yang menangani perkara perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai dari atasan dengan Nomor perkara 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna, agar memberikan keterangan di dalam putusannya terkait dengan surat izin tergugat sebagai anggota

- TNI, agar mudah diketahui apakah anggota TNI yang berstatus sebagai tergugat tetap wajib melampirkan surat izin cerai, serta bagaimana undang-undang mengatur kewajiban melampirkan surat izin dari atasan bagi anggota TNI yang berstatus sebagai tergugat.
2. Diharapkan untuk calon peneliti lain yang ingin meneliti konteks yang sama dengan yang penulis teliti, agar dapat mengkaji lebih dalam tentang bagaimana keabsahan berperkara tanpa melampirkan surat izin cerai dari atasan bagi anggota TNI, serta dapat menelaah kembali jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan kewajiban melampirkan surat izin cerai dari atasan bagi anggota TNI yang akan melakukan perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Rofik. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bintoro Suko Raharjo. “Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan Permasalahannya (Studi di Wilayah Korem 074 Warastratama).” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Deasy Soeikromo. “Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan.” *Unsrat Repository* Vol. 2, No. 1, (Maret 2014).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Desniar Yusmawati. “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Atasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bayuwangi No. 5194/Pdt.G/2009/PA-Bwi).” Universitas Jember, 2012.
- Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. *Bimbingan Konseling Bagi Prajurit, PNS TNI AD dan Keluarganya yang Beragama Islam*. Jakarta: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, 2018.
- Frans Simangunsong. “Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980.” *Jurnal Ratu Adil* Vol. 3, No. 1, (2014).
- Halimatus Sa’adah. “Upaya Bintaldam V/Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang).” *Jurnal Sakina* Vol. 3, No. 1 (Desember 2019).

- Hamid Sarong. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*. Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- <https://ms-bandaaceh.go.id>. "Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh." Diakses pada tanggal 11 Juni 2020. <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>.
- Kaizal Bay. "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII, No. 1, (Januari 2011).
- Khairur Rijal. "Perlawanan Eksekusi Terhadap Harta Bersama oleh Pelawan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS-Bna)." Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Kodam Iskandar Muda. *Damainya Bumi Serambi Mekkah Kiprah dan Pengabdian Tulus dan Ikhlas Kodam IM*. Banda Aceh: Kodam Iskandar Muda, 2018.
- Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Ed. 1., Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mutia Safitri. "Kedudukan Kuasa Insidentil Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Terhadap Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS-Bna. di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Nana Syaodin Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nindya Wulandari. "Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA-Cbn dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA-Srg)." Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013.
- Pembinaan Mental Kodam IM Banda Aceh. *Tata Cara Pernikahan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD Beragama Islam*. Banda Aceh: Pembinaan Mental Kodam IM Banda Aceh, 2017.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD*, 2015.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satria Efendi. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Sinar Grafika. *Undang-Undang Kepegawaian Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- . *Kamus Hukum*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Tri Yuniarto. “Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), (Studi Kasus Di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012).” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.
- Umar Mansyur Syah. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*. Bogor: Sumber Bahagia Bandung, 1991.

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

www.pa-palangkaraya.go.id. “*Prosedur Perceraian Bagi PNS dan Anggota POLRI/TNI*,” 2 Juni 2014. <https://pa-palangkaraya.go.id/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/>.

www.pengacarasemarang.blogspot.com. “*Prosedur dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI/POLRI*.” Diakses pada 30 September 2019. <http://pengacarasemarang.blogspot.com/2012/03/prosedur-dan-tata-cara-perceraian.html>.

Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 1977.

Zainal Abidin Abubakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2240/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI | Sebagai Pembimbing I |
| b. Mumtaznur, S.I.P., MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Elvina Amanda
N I M : 160101052
Prodi : HK
J u d u l : Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 329/Pdt.G/2017/MS-Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 Juni 2019

Dekan
 Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1297/Un.08/FSH.1/03/2020

17 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elvina Amanda
 NIM : 160101052
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. T.Nyak Arief, Lr. Jambu No.6, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 329/Pdt.G/2017/MS-Bna)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,


 Jabbar